

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dicarik kesimpulan :

1. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Polresta Padang, ada beberapa langkah yang dilakukan Polresta Padang dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang adalah sebagai berikut :
 - a. Perlindungan fisik dan psikis adalah pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapatkan indentitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
 - b. Perlindungan hukum yakniya mendapatkan keringan hukum, saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum
 - c. Pemenuhan hak prosedural saksi yaitu pendampingan, mendapat penejemah, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya tranportasi, mendapat nasehat hukum, dan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan.
 - d. Mempermudah proses berjalanya pemeriksan, pemeriksaan di lakukan di dalam ruangan tertentu, dan tidak bersifat memaksa
2. Kendala yang ditemui oleh penyidik dalam memberikan perlindung terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Polresta Padang ada beberapa faktor, yakni :

a. Internal

Kendala-kendala yang ditemukan oleh Polresta Padang dan Penyidik Polresta Padang dalam menangani kasus perdagangan orang. Kendala pada Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut, belum berperannya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Padang yang mana seharusnya berperan aktif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang, korban tidak mau melakukan tindakan rehabilitasi yang diberikan kepadanya sehingga dinas sosial langsung mendatangi rumah korban bahkan ada korban yang kabur saat ditempatkan untuk proses rehabilitasi, susahny mendapatkan informasi dari korban karena korban selalu menutup-nutupi identitas korban kerana korban merasa malu, dan tidak adanya penetapan atau penitipan saksi dan korban di kantor Polresta Padang.

a. Eksternal

1) Korban

Terdapat beberapa kendala yang yang terjadi dalam kasus perdagangan orang terutama terhadap korban. korban yang tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwajib, korban tidak kooperatif dalam proses penyidikan sehingga menghambat proses dari penyidikan, korban menyembunyikan identitas karena dia malu dengan perbuatannya, adanya hambatan serta kurangnya dukungan dari keluarga atau orang tua dalam proses pelaporan dan keluarga

tidak mau memperpanjang kasus yang dialami anaknya karena merupakan aib keluarga dan adanya ketakutan dalam penilaian terhadap masyarakat sekitar lingkungannya.

2) Geografis

Adanya faktor geografi atau jarak yang cukup jauh dari tempat korban ke tempat rehabilitasi atau penampungan penampungan korban tindak pidana perdagangan orang karena tempat rehabilitasi hanya pada satu titik yaitu cuma ada di Kota Padang saja, serta masih kurangnya tempat-tempat penitipan korban atau saksi karena kota padang tidak mempunyai penitipan korban kalau korbannya anak-anak dan perempuan dia akan dititipkan di lembaga perlindungan anak dan perempuan sedangkan kalau korban laki-laki dewasa tidak adanya tempat untuk dititipkan, korban disuruh pulang kerumah karena tidak adanya tempat untuk penitipan bagi laki-laki, dan dipihak Polresta tersebut tidak adanya penitipan korban dari perdagangan orang maupun kasus-kasus lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran :

1. Kepada Kepolisian Kota Padang

Kepolisian Kota padang diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, karena masih banyak kekurangan perlindungan yang di berikan kepada korban dan saksi. Dan pihak Polresta Padang harus memberikan pengetahuan ilmu hukum,

aturan-aturan, dan Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban dan saksi, selanjutnya menjelaskan atau memberitahukan bagaimana cara/proses yang dilakukan dalam tahap penyidikan dan dalam memberikan perlindungan hukum oleh penegak hukum, selalu memberikan pelayanan yang optimal tanpa memandang derajat seseorang.

2. Kepada Pemerintahan Kota Padang

Pemerintahan Kota Padang harus banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap korban, supaya masyarakat mengetahui bagaimana cara/proses perlindungan korban tersebut, dan masyarakat tidak takut lagi untuk mengadukan atau melaporkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Dan pemerintah harus memberikan atau mengeluarkan dana untuk membangun lembaga-lembaga perlindungan saksi dan korban maupun lembaga lainnya, karena di kota padang masih kekurangan dalam menampung atau menipkan saksi dan korban, supaya ada tempat untuk menipkan korban dan saksi dari tindakan pidana.